



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, lahir di Toboali pada tanggal 22 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Sungailiat pada tanggal 18 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujang Musa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Raya Pangkalpinang, Koba No.16 Air Mesui Pangkalan Baru, Bangka Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Oktober 2020, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0358/Pdt.G/2020/PA.Sgt., tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON KONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**)

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSII) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah :
 - 2.1. Satu unit Kapal Ikan;
 - 2.2. Uang sejumlah Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta bersama dalam diktum 2 seperdua untuk Penggugat Rekonsensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonsensi, dengan ketentuan untuk harta dalam diktum angka 2.1 berupa kapal ikan dilakukan lelang atau konpensasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam diktum angka 3;
5. Menetapkan anak bernama :
 - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir di Sungailiat, 21 Juli 2003;
 - 5.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Sungailiat, 17 Oktober 2006;dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak melalui Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan ketentuan bahwa nafkah tersebut bertambah 5% (lima persen) setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonsensi nafkah lampau sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Menetapkan nafkah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai akibat perceraian berupa :
 - 8.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8.2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 8 (delapan) sebelum pengucapan talak didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
10. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 27 oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0358/Pdt.G/2020/PA.Sglt., Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 6 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0358/Pdt.G/2020/PA.Sglt., tertanggal 11 November 2020 Terbanding tidak membaca berkas (*inzage*);

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 12 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua putusan tersebut;
2. Bahwa harta bersama yang ditetapkan hanya yang ada pada Pembanding, mengabaikan yang ada pada Terbanding dan hutang-hutang;
3. Bahwa nafkah lampau yang ditetapkan tidak mempertimbangkan penghasilan Pembanding di tahun sebelumnya yang lebih kecil dari tahun sekarang dan perginya Terbanding dan anak-anak dari kediaman bersama;
4. Bahwa Pembanding tidak mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah seperti yang telah ditetapkan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mendukung putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 November 2020 dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.BB. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 28-A/1367/HK.05/XI/2020 bertanggal 13 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat yang diucapkan pada tanggal 29 September 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Sglt., maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Agama Sungailiat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam memutus perkara a quo;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Agama Sungailiat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam memutus perkara ini, namun majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan memori banding Pembanding/Pemohon tentang mut'ah dan nafkah lampau dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pemohon/Tergugat Rekonpoensi dalam replik dan memori bandingnya menyatakan tidak mampu memberikan mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana yang diputuskan majelis hakim disebabkan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai PNS setiap bulannya hanya sejumlah Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya mengakui penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejumlah sebagaimana dalam replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan hal ini juga didukung oleh bukti P.2 berupa fotocopy slip gaji, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi benar tidak mampu untuk membayar mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana dalam putusan a quo, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa demi mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan rasa keadilan agar putusan dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir memori banding Pembanding dengan mengurangi beban mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam tahap

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan kesimpulan mengajukan bukti dan tuntutan harta bersama yang diketahui Termohon/Penggugat Rekonpensi yang belum pernah diajukan pada tahap sebelumnya berupa sebidang tanah kebun, bibit kelapa sawit sebanyak 140 batang, batu gunung sebanyak 8 (delapan) kubik dan rangka baja seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut diajukan dalam pembuktian dan kesimpulan akhir, sementara gugat menggugat (rekonpensi dan rerekonpensi) dalam prosedur beracara diajukan pada saat jawab menjawab, dengan demikian proses pengajuan a quo telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Rerekonpensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam dupliknya selain menyampaikan tanggapan terhadap gugatan rekonpensi juga mengajukan gugatan tentang harta bersama yang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonpensi dan hutang bersama selama perkawinan berlangsung. Harta bersama berupa motor, peralatan dapur, TV serta perhiasan dan hutang bersama pada bapak sejumlah Rp.45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan hutang pada juragan ikan sejumlah Rp.24.295.400,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa disamping harta bersama Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan tentang barang milik pribadi berupa ijazah, akte serta pakaian dinas Pemohon dan milik pihak ketiga berupa 2 (dua) lemari milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rerekonpensi a quo majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat telah memberikan pertimbangan, namun majelis hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan balik yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan rekonpensi tidak dikenal dalam hukum acara perdata dan/atau dianggap sebagai tambahan dari gugatan asal Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 127 RV, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tingkat pertama tersebut, karena tambahan gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya terhadap gugatan rekonpensi merupakan gugatan balik terhadap gugatan rekonpensi yang disebut rerekonpensi, sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam posita (pokok) gugatan rerekonpensi menyebutkan harta bersama berupa motor, peralatan dapur, Tv, serta perhiasan dan hutang bersama pada bapak sejumlah Rp.45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada juragan ikan sejumlah Rp.24.295.400,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), namun harta-harta tersebut tidak disebutkan secara rinci dan dalam petitumnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminta agar harta bersama tersebut dibagi antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, dan hutang bersama tidak pernah diminta untuk dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan rerekonpensi tidak jelas dan tidak sesuai antara posita dengan petitumnya (kabur), oleh karena itu gugatan rerekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta milik pribadi berupa ijazah, akte, pakaian dinas Pemohon dan lain-lain serta harta milik pihak ketiga berupa 2 (dua) lemari milik orang tua Pemohon. Terhadap barang milik pribadi dan barang pihak ketiga a quo Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak menyebut secara rinci tentang objek tersebut dan dimana semua barang itu berada, apakah dibawa bersama Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi atau berada di rumah tempat tinggal bersama yang telah ditinggalkan oleh mereka, dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka memori banding Pembanding berkaitan dengan gugatan rerekonpensi tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonpensi

Menimbang, bahwa amar putusan majelis hakim tingkat pertama tidak tersusun secara sistimatis sesuai dengan urutan penyelesaian sebuah kasus

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan pembayaran nafkah lampau belum disebutkan secara tegas waktu penyerahannya, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan majelis hakim a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Sugailiat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi/Pembanding.

Mengingat Pasal 39 ayat 2, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 132 HIR/158 RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0358/Pdt.G/2020/PA.Sglt. tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK I, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK II Rahmadani, laki-laki, umur 14 tahun berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dua orang anak melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :
 - 6.1. Satu unit kapal ikan;
 - 6.2. Uang sejumlah Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan harta bersama diktum angka 6 di atas seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonpensi, dengan ketentuan untuk harta dalam diktum 6.1 berupa kapal ikan dilakukan lelang atau konpensasi dan diktum 6.2 dibagi secara natura;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum angkat 7 di atas;
9. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rerekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rerekonpensi/Pemohon Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi, Rekonpensi dan Rerekonpensi

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Rerekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Rerekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.** dan **Drs. Alaidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan aquo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. Daeng Sigolo, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH.,MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Alaidin, M.H.

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp. 134.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. MeteraiRp. 6.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)